



# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA DAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK, DAN TEKNOLOGI TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN PADA PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 636/A/B.4/Univet.Btr/XI/2021 NOMOR: 0474/I.I1/HK.02.06/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Farida Nugrahani

Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Veteran Bangun Nusantara, yang berkedudukan Jalan Letjend Sujono Humardani No.1, Gadingan, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57521, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.** 

2. E. Aminudin Aziz

: Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jakarta, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan pada Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut.

### MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

## RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia;
- (2) penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka:
- (3) pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA); dan
- (4) penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

## PELAKSANAAN Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh **Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah**.

# HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

#### (1) PARA PIHAK berhak:

- a.memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- b. mendapat fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

#### (2) PARA PIHAK berkewajiban:

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

## HASIL KERJA SAMA Pasal 5

- (1) Setiap Kekayaaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiel maupun imateriel, seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## PEMBIAYAAN Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

# PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 7

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

## KORESPONDENSI Pasal 8

(1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

## PIHAK KESATU

**Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara** 

Alamat : Kampus 1 Gedung H Jalan Letjend Sujono Humardani No.1,

Gadingan, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukohario, Jawa

Tengah 57521

Telepon : (0271) 593156

Posel : info@univetbantara.ac.id

#### PIHAK KEDUA

Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Elang Raya 1, Mangunhario, Tembalang, Semarang

Telepon : (024) 76744357, 76744356

Posel : <u>balaibahasa.jateng@kemdikbud.go.id</u>

 Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
oleh salah satu PIHAK harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

#### JANGKA WAKTU Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

# LAIN-LAIN Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
  - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. keadaan kahar (force majeure), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

# PENUTUP Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU

FARIDA NUGRAHANI

BADA PAR PENGEMBANGAR PENGEMBAN